



SALINAN PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, tanggal lahir 04 Juli 1948 /umur 72, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX**, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0357/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 11 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXX., sebagai **Tergugat I**;

XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX., sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor Nomor : 304/Pdt.G/2021/PA.Tmk, tanggal 11 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 8 April 1966, bertepatan dengan tanggal 17 Rayagung 1385 H, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa, XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3278-KM-29012021-0011, tanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa, pada saat Pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXXXX wali nikahnya bernama XXXXX sebagai ayah kandung Pemohon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan dengan Mas kawin berupa uang sebesar 100,- (seatus rupiah) dibayar tunai; yang mana akad nikah dilangsungkan antara XXXXX dengan wali nikah tersebut;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasikmalaya (sekarang Kecamatan Cihideung) Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 311/1966, Jo. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 10 April 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, akan tetapi setelah ditelusuri di KUA Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya ternyata pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX tidak terdaftar/tercatat;
5. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon bersatus Janda, sedangkan XXXXX berstatus jejaka;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman bersama XXXXX.

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Tmk



8. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXXXX tersebut tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon adalah isteri dari XXXXX, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak yaitu

Para Termohon;

9. Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon dengan XXXXX tidak ada pihak lain yang keberatan dan Pemohon dengan XXXXX tetap beragama Islam;

10. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbath Nikah) dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagai salah satu syarat untuk pengurusan pensiunan XXXXX dan sebagai bukti mengenai kepastian hukumnya dari pernikahan yang telah dilangsungkan antara Pemohon dengan XXXXX tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXX) dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal hari Jum'at, tanggal 8 April 1966, bertepatan dengan tanggal 17 Rayagung 1385 H, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dengan XXXXX kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum XXXXX, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2021, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0357/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 11 Februari 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan pihak Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3278014407480001 tanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I NIK 3278016801700006 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II NIK 3278082504730005 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III NIK 3278011707770015 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV NIK 3278017012780011 tanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.5;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tasikmalaya, bukti P.6;
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 10 April 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3278011304070003 tanggal 13 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kematian, Nomor 3278-KM-29012021-0011 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.9;

B. Saksi:

1. XXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Penggugat bernama XXXXX;
 - Bahwa saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum XXXXX menikah tanggal 08 April 1966 di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXX;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Nanang Suhana dan XXXXX dengan Mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan almarhum XXXXX berstatus jejak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhum XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhum XXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhum XXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan almarhum XXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mendapatkan tunjangan pensiunan suami Pemohon XXXXX;
2. **XXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Penggugat bernama XXXXX;
 - Bahwa saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum XXXXX menikah tanggal 08 April 1966 di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXX;



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Nanang Suhana dan XXXXX dengan Mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan almarhum XXXXX berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhum XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhum XXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhum XXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan almarhum XXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mendapatkan tunjangan pensiunan suami Pemohon XXXXX;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0357/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 11 Februari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan mendapatkan tunjangan pensiunan suami Pemohon XXXXX yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXX yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.9, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan PenggugatI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan almarhum XXXXX telah menikah tanggal 08 April 1966 di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXX yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Nanang Suhana dan XXXXX dengan Mas kawinnya berupa Uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda, dan almarhum XXXXX berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan XXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dengan almarhum XXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhum XXXXX dan mendapatkan tunjangan pensiunan suami Pemohon XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Penggugat dengan almarhum XXXXX telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Tasikmalaya;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXX serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhum XXXXX dan mendapatkan tunjangan pensiunan suami Pemohon XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan keduanya mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan lelaki XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1966 di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan almarhum XXXXX dilaksanakan pada tanggal 08 April 1966 di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan dengan almarhum XXXXX senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Penggugat dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan Penggugat ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXXXX) dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1966, di Wilayah hukum KUA Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. dan Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

Taufiqurrahman, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

Didin Jamaludin, S.H., M.H.